



## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile : (0274) 868512  
Website : www.slemankab.go.id, Email: disdik@slemankab.go.id

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 470 /Kpts / 2020

### T E N T A N G

#### IZIN PERPANJANGAN

#### OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Al Qodir Nomor : 08/KB AL QODIR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Wukirsari, Cangkringan, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan enggaraan satuan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **Kelompok Bermain (KB) AL QODIR**  
Pengelola : Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah AL QODIR  
Pimpinan : Drs. Gandang Sajarwo  
Kepala : Zuhri Melati  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Kedung  
Kalurahan : Wukirsari  
Kapanewon : Cangkringan  
Kabupaten : Sleman

- Kedua : 1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2023
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
- a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
  - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 03 November 2020



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman

Drs. ERY WIDARYANA, M.M.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 19650110 198903 1 018

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kapanewon Cangkringan